

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime* karena akibat yang ditimbulkan berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Pelaku tindak pidana terorisme sendiri berupa jaringan atau kelompok masyarakat yang terorganisir dan kemungkinan berafiliasi, baik di dalam maupun di luar negeri dan kemungkinan dibiayai oleh kelompok tersebut untuk mengajak anak masuk ke dalam anggota kelompoknya. Anak merupakan individu yang rawan untuk dilibatkan dalam tindak pidana terorisme karena psikis anak yang belum sempurna dan kemampuan akal yang terbatas menyebabkan anak belum mampu menyaring mana konten yang mengandung paham radikal terorisme. Dalam Pasal 16A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang yang menyatakan jika seseorang yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme ancaman hukumannya akan diperberat. Selain itu anak juga harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme haruslah dipandang sebagai korban yang harus direhabilitasi demi mewujudkan masa depan anak yang cerah karena dengan memberikan hukuman penjara yang pada dasarnya memberikan efek jerah dapat mengganggu mental anak serta mematahkan harapan anak untuk meraih cita-cita dimasa yang akan mendatang.

Kata kunci: Tindak Pidana Terorisme, Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Perlindungan Anak

ABSTRACT

The criminal act of terrorism is a criminal act classified as extraordinary crime because the consequences are in the form of an atmosphere of terror or widespread fear of people and cause mass victims. The perpetrators of terrorist acts themselves are organized networks or community groups and are likely to be affiliated, both inside and outside the country and are likely to be funded by these groups to invite children into their group members. Children are individuals who are vulnerable to be involved in criminal acts of terrorism because the child's psychology is not perfect and the limited ability of reason causes children have not been able to filter out which content contains radical terrorism. In Article 16A of Law Number 5 of 2018 concerning Amendment to Law Number 15 of 2003 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Terrorism Crimes Act becomes a law that states if someone who involves a child in an act the threat of criminal terrorism will increase the sentence. In addition, children must also be protected as regulated in Law Number 35 Year 2014 in conjunction with Law Number 11 Year 2012. Children involved in terrorism must be viewed as victims who must be rehabilitated in order to realize a child's bright future because by giving punishment prison which basically gives a red effect can disrupt children's mental health and break the child's hopes to achieve goals in the future.

Keywords: Criminal Acts of Terrorism, Children, the Law on Combating Terrorism Criminal Acts, the Law on the Protection of Children